



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Budi bin Mutari, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 16 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Timor II, Dusun Melati, RT/RW.20/07, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon I**;

dan

Zaitun binti Sahudi, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 18 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Timor II, Dusun Melati, RT/RW.20/07, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat dirumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur II Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama Sahudi dan yang menikahkan adalah Bapak Marzuki H. Oemar (wakil ayah kandung dari Pemohon II), adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bapak Mustain dan Bapak Achmady, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Sungai Raya Kab. Bengkayang, karena memang kurangnya pengetahuan tentang pentingnya buku nikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Timor II Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang.
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
IQBAL EMERZA bin BUDI lahir 13 Desember 2017.
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam.
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah/Istbath nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Budi bin Mutari) dengan Pemohon II (Zaitun binti Sahudi) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 2015 di Jalan Timur II RT/RW. 20/07 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum;
- Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang mulai tanggal 5 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkayang sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- Asli surat keterangan Nomor 052/Kua.14.06.03/PW.02/II/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang pada tanggal 10 Februari 2020, bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Mustain bin Muhammad**, tempat dan tanggal lahir Malang, 25 Mei 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Timur II, Dusun Melati, RT. 20 RW. 07, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang pada tanggal 4 Mei 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahudi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wakil ayah kandung Pemohon II bernama Marzuki H. Oemar;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mustain dan Achmady;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah bercerai dan selama menikah baik Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama IQBAL EMERZA bin BUDI lahir 13 Desember 2017;
 - Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lain yang berhubungan dengan akta nikah;
2. **Achmady bin Kholil**, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 08 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Melati RT. 20 RW. 07 Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sungai Jaga A pada tanggal 4 Mei 2015;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahudi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Marzuki H. Oemar sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Achmady dan Mustain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal **04 Mei 2015** di

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahudi, yang menikahkan adalah Bapak Marzuki H. Oemar (wakil ayah kandung dari Pemohon II), dihadiri 2 orang saksi bernama Mustain dan Achmady, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lain yang berhubungan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti (P) berupa surat keterangan Nomor 052/Kua.14.06.03/PW.02/II/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang pada tanggal 10 Februari 2020 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Mustain bin Muhammad** dan **Achmady bin Kholil**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Mei 2015 di *Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang* dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahudi yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Marzuki H. Oemar, dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mustain dan Achmady dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah dengan orang lain serta dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama IQBAL EMERZA bin BUDI lahir 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Mei

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 di rumah orangtua Pemohon II, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Isbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami istri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab *l'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي
وشاهد ي عدل.

Artinya : *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"* ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan pembuatan akta kelahiran anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon **patut dikabulkan** dengan menyatakan **sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II** tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bengkayang saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang karena para Pemohon tinggal dan menikah di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **sah pernikahan antara Pemohon I Budi bin Mutari dengan Pemohon II Zaitun binti Sahudi**, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2015 di Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. *Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).*

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

M. Noviar Ach. H., S.H.

Hj. Andriani, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky



Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

M. Noviar Ach. H., S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)